



PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Dian Lestari, Sugianto

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Dianuinssc24@gmail.com, sugiantoaphi@gmail.com

ABSTRACT

Along with the passage of time, sexual violence is increasingly occurring with various motives. Various policies and strategies have now been implemented by the government to address Sexual Violence Crimes in Indonesia. One example is that the government has enacted Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The purpose of this research is to protect and advocate for the rights of women and children who are victims of sexual violence. This policy aims to enforce the law and impose strict sanctions on sexual violence perpetrators, as well as provide protection and support for the victims. Based on the discussion results, it can be concluded that: First, due to the cases of immoral crimes occurring in Indonesia, the government promptly issued another regulation that also addresses sexual violence, namely Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. Although in fact, the number of female victims of sexual harassment has continued to rise every year, both before and after the enactment of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS). Second, in the policy of legal development regarding sexual violence crimes, there are several obstacles according to the Criminal Code and the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS). The obstacles in the development of sexual violence according to the Criminal Code and in its development according to the UU TPKS are found in several of its substantive aspects. The substances that are under scrutiny are legal substance, formal substance, legal structure, and legal culture.

Keywords: Policy; Sexual Violence; TPKS Law.

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, kekerasan seksual semakin banyak terjadi dengan berbagai motif yang beragam. Berbagai kebijakan maupun strategi kini pun pemerintah keluarkan demi menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban. Berdasarkan uraian hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, berlandaskan karena kasus kejahatan asusila yang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah segera mengeluarkan lagi peraturan perundangan-undangan yang juga mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun pada faktanya, angka korban perempuan pelecehan seksual dari sebelum sampai sudah adanya UU TPKS tetap naik setiap tahunnya. *Kedua*, dalam kebijakan pembangunan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terdapat beberapa kendala menurut KUHP dan UU TPKS. Kendala perkembangan kekerasan seksual menurut KUHP dan dalam perkembangannya menurut UU TPKS terdapat kendala dalam beberapa



substansinya. Adapun substansinya yang menjadi sorotan ialah substansi hukum, substansi formil, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci : Kebijakan; Kekerasan Seksual; UU TPKS.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang memiliki ciri khas tersendiri dalam menerapkan konsep negara hukumnya, yaitu Pancasila. Salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam sistem hukumnya, Indonesia memiliki Hukum Pidana yang bertujuan melindungi hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. (M. Alfons, 2017: 301-311) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh individu (hukum pidana umum) serta sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan kejahatan dan/atau pelanggaran. (A. Arief, 2019: 19)

Pembahasan mengenai tindak pidana di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan berat karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Kekerasan seksual yang menimpa wanita dan anak bukan lagi persoalan individu semata, melainkan telah menjadi masalah nasional, bahkan mencakup isu global dan lintas negara. Hal ini disebabkan oleh kaitan erat antara kekerasan seksual terhadap perempuan dengan pelanggaran HAM. Hak-hak tersebut bersifat alami dan sudah melekat sejak kelahiran perempuan maupun anak. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menjadi hambatan dalam proses pembangunan suatu bangsa. Kekerasan ini dapat mengurangi rasa percaya diri perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Hampir semua negara menghadapi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga diperlukan regulasi tegas dalam hukum nasional masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, kasus kekerasan seksual semakin meningkat dengan berbagai motif yang beragam. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia semakin serius menangani isu kekerasan seksual. Berbagai kebijakan dan strategi telah dikeluarkan untuk menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Salah satu langkah nyata adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei 2022. Kebijakan ini bertujuan memerangi kekerasan seksual dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak kekerasan tersebut.

Latar belakang pembentukan undang-undang ini antara lain karena banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai hal tabu atau aib. Dengan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan setiap individu, terutama perempuan, dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi mereka dari maraknya kekerasan seksual di Indonesia. (Satria Dwinugraha dan Beniharmoni Harefa)

Penelitian ini bertujuan untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kebijakan yang dirumuskan memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan seksual, sekaligus menyediakan perlindungan dan dukungan bagi para korban. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih peka terhadap kasus kekerasan seksual, menghapus stigma dan diskriminasi terhadap korban, serta meningkatkan kemampuan penegak

hukum dalam menangani kasus tersebut. Dengan upaya ini, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak-anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan deduksi dengan metode silogisme. Untuk mengumpulkan bahan hukum, digunakan teknik studi kepustakaan. (Marzuki, 2017).

PERMASALAHAN

1. Bagaimana perkembangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dari sebelum dan sesudah adanya kebijakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?

2. Apa saja kendala dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?

PEMBAHASAN

Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia dari sebelum dan sesudah adanya kebijakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dengan menindak pelaku kejahatan dan memberikan efek jera. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk menegakkan aturan demi menciptakan ketenteraman dalam masyarakat. Selain itu, sebagai upaya

pencegahan, hukum pidana juga memiliki fungsi khusus dalam menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan. (Supanto, 2004:289) Dalam praktik penguatan hukum, berbagai peraturan perundang-undangan telah disahkan di Indonesia untuk mengurangi angka kejahatan kesusilaan, termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.


Berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun dan disahkan untuk menangani kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada 12 April 2022. Meskipun demikian, masih banyak permasalahan yang terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. (Soerjono Soekanto, 2004:42)

Berdasarkan data lima tahun terakhir yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, jumlah korban pelecehan terhadap perempuan dan anak terus menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya. Bahkan, pada masa pandemi, ketika sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan di rumah, angka tersebut tetap signifikan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selama lima tahun terakhir, jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual justru mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah korban perempuan tercatat sebanyak 17.574 orang, meningkat menjadi 21.753 pada tahun 2021, lalu menjadi 25.053 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka korban melonjak tajam hingga mencapai 26.161, namun pada tahun 2024 angka tersebut menurun menjadi 19.746 korban perempuan yang menjadi sasaran kejahatan seksual di Indonesia.¹

Banyak perempuan menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual. Kelompok usia perempuan yang paling sering menjadi korban pelecehan seksual dari tahun ke tahun adalah mereka yang berusia antara 13 hingga 17 tahun. Penjelasan rinci mengenai hal ini akan disajikan dalam bentuk diagram gambar di bawah ini


Gambar 1 Diagram Jumlah Korban Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2020



¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, SIMFONI-


Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Gambar 2 Diagram Jumlah Korban Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2021



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia


Gambar 3 Diagram Jumlah Korban Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia


PPA, <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan> diakses pada 13 November 2024.

Gambar 4 Diagram Jumlah Korban Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2023



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Gambar 5 Diagram Jumlah Korban Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Berdasarkan data diagram mengenai jumlah korban pelecehan seksual pada perempuan menurut kelompok umur dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kelompok usia 13-17 tahun merupakan

target utama dalam kasus pelecehan seksual, dengan persentase yang selalu melebihi 30%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak korban pelecehan seksual pada perempuan adalah mereka yang masih di bawah umur atau anak-anak. Menanggapi kasus kejahatan asusila yang marak terjadi di Indonesia, pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang disahkan untuk melindungi hak seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak, agar mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual serta perlindungan hukum terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. (UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS)

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur lebih lanjut mengenai berbagai bentuk tindakan yang dianggap sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat sembilan bentuk utama, antara lain pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa pemaksaan perkawinan diartikan sebagai "perkawinan yang dilakukan secara paksa antara korban dan pelaku, meskipun tujuannya adalah agar anak dalam kandungan korban lahir dari hubungan perkawinan yang sah." Dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara dilakukan

dengan menikahkan korban dan pelaku, yang mana hal ini jelas tidak sesuai, karena korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. (Satria Dwinugraha dan Beniharmoni Harefa)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya membahas tentang pengertian kekerasan seksual, tetapi juga mengidentifikasi berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, undang-undang ini mengatur hak-hak korban serta menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Lebih lanjut, undang-undang ini juga mencakup pidana tambahan sebagai alternatif hukuman selain hukuman penjara dan denda.

Pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi hukuman berupa pengungkapan identitas pelaku ke publik. Langkah ini diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya korban selanjutnya di masa depan dan agar pelaku bertanggung jawab dengan membayar biaya restitusi kepada korban. Jika pelaku kekerasan seksual adalah sebuah korporasi, selain diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban, korporasi tersebut juga dapat dikenakan pidana tambahan seperti pencabutan izin, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual, penutupan, atau bahkan pembubaran korporasi tersebut. (UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS).

Kendala Dalam Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan UU TPKS

Tantangan dalam perkembangan kekerasan seksual menurut KUHP dan

dalam perkembangannya menurut UU TPKS:

1. Substansi Hukum

- a. Kekerasan seksual dalam Bab Kejahatan terhadap Asusla tidak melindungi individu warga Negara

KUHP mengatur kekerasan seksual dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap "sopan santun masyarakat yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan." Oleh karena itu, kesusilaan lebih menekankan perlindungan terhadap norma-norma sosial daripada perlindungan terhadap individu dari serangan kejahatan yang menyerang tubuh mereka. Padahal, tindak pidana perkosaan dan pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan yang menyerang integritas tubuh dan seksualitas korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

- b. Bentuk dan definisi kekerasan seksual terbatas

Kejahatan perkosaan diatur dalam KUHP pada Pasal 285 hingga Pasal 288. Namun, istilah "perkosaan" hanya digunakan dalam Pasal 285, sementara pasal-pasal lainnya menggunakan kata "bersetubuh." Menurut R. Soesilo, bersetubuh berarti pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan. Artinya, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan cabul.

- c. Pidana yang terbatas

KUHP membedakan hukuman pidana menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, untuk menangani kasus kekerasan seksual, diperlukan pemidanaan yang lebih khusus daripada yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP, kekerasan seksual hanya terbatas pada dua bentuk, yaitu perkosaan dan pencabulan. Selain itu, definisi yang digunakan juga terbatas, seperti perkosaan yang hanya diartikan sebagai penetrasi penis ke dalam vagina. Padahal, dalam kenyataannya, penetrasi bisa dilakukan melalui anus, mulut, atau menggunakan benda-benda lainnya. (I Noviana, 2015: 1)

Bentuk perkosaan yang terjadi selama bertahun-tahun sering kali tidak dianggap sebagai kekerasan seksual dalam proses peradilan, karena ada anggapan bahwa jika peristiwa tersebut terjadi berulang kali dalam jangka waktu lama, maka hal itu tidak bisa digolongkan sebagai kekerasan seksual. Ini menunjukkan betapa sempitnya peraturan yang ada saat ini dalam mengatur kekerasan seksual.

2. Substansi Formil

Sistem Peradilan Pidana dimulai dengan tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam KUHP, peraturan yang ada hanya mengatur perlindungan bagi tersangka atau terdakwa, sementara perlindungan bagi korban masih belum diatur secara jelas. (Siregar, 2016: 35-46)

- a. Tidak mengatur kewajiban pendampingan kepada korban.
- b. Tidak ada panduan pemeriksaan korban kekerasan seksual.
- c. Tidak terdapat peraturan mengenai hak korban atas informasi.

3. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga, serta personel (aparatus penegak hukum). Dalam kasus kekerasan seksual yang sedang terjadi, seringkali ketika kasus tersebut diproses melalui jalur litigasi, dasar hubungan antara korban dan pelaku yang dianggap bukan tindak pidana karena dianggap sebagai hubungan yang didasari oleh perasaan suka sama suka, dapat membantah kasus yang dibawa ke kepolisian. (Ruslijanto, Puspitawati, Kusumaningrum, Ula dan Sarawati, 2022)

4. Budaya Hukum

Budaya perkosaan telah menjadi bagian yang mendalam dalam pola pikir, perkataan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. UN Women mendefinisikannya sebagai *Rape culture is the social environment that allows sexual violence to be normalized and justified, fueled by the persistent gender inequalities and attitudes about gender and sexuality*. Budaya perkosaan tercermin dalam sikap seperti menyalahkan korban (victim blaming), yang dianggap menginginkan atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, meremehkan kekerasan seksual dengan menganggap perilaku anak laki-laki yang membuat lelucon eksplisit seksual sebagai hal yang wajar, mentoleransi pelecehan seksual, dan menampilkan kekerasan berbasis gender secara sembrono dalam film dan televisi. Selain itu, ada juga pendefinisian "kejahatan" sebagai tindakan seksual yang dominan dan agresif, sementara "keperempuanan" dianggap sebagai sifat yang penurut dan pasif secara

seksual, serta penyebaran mitos-mitos terkait kekerasan seksual. Siklus ketakutan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. (H Putranto, 2022: 66-121) Selain itu, budaya ini membuat struktur sosial dalam masyarakat menjadi tidak efektif, sehingga masyarakat kehilangan kepekaan terhadap pelanggaran yang merugikan hak-hak korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, mengingat tingginya angka kejahatan asusila di Indonesia, pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang disahkan untuk memastikan hak seluruh warga negara dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual serta perlindungan hukum terhadap tindakan yang telah merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak. Namun, meskipun adanya UU TPKS, angka korban perempuan akibat pelecehan seksual tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kedua, dalam kebijakan pembangunan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual, terdapat beberapa kendala baik menurut KUHP maupun UU TPKS. Kendala dalam perkembangan kekerasan seksual menurut KUHP dan UU TPKS terletak pada beberapa aspek substansinya. Aspek-aspek yang menjadi perhatian utama antara lain substansi hukum, substansi formil, struktur hukum, dan budaya hukum.

Saran

Mensosialisasikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka perlu ada kerja sama semua masyarakat guna mnecegah dan mengurangi kekerasan

seksual. Serta, perlu memberikan pendidikan kepada perempuan dan anak cara untuk menghindari menjadi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(3). 2017.
- Arief, A., Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). 2019.
- Dwinugraha, Satria dan Beniharmoni Harefa, Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual dalam Perencanaan Pembangunan Hukum di Indonesia, UPN Veteran Jakarta.
- H Putranto, Dekonstruksi Imortalitas dalam kerangka Kritik terhadap Modernitas dan Pascamodernitas: Telaah Zygmunt Bauman. *Dekonstruksi*, 7(01), 2022.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noviana, I. *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 1. 2015.
- Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press. 2022
- Siregar, Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan

- HAM. FITRAH: *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Volume 20. Nomor 3. 2004.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.